

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3521/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1445 Hijriah dengan mengadili sendiri:
Dalam Konvensi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian, tertanggal 7 November 2023, yaitu:
 - 3.1. Pemohon akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Pemohon akan memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 3.3. Pemohon akan memberikan nafkah seorang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;Dalam Rekonvensi:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 - Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);